



Jln. Pangeran Jayakarta No. 52 Link. Martapura RT. 02 RW. 03
Kel. Masigit, Kec. Jombang, Kota Cilegon – Banten Kode Pos 42414
Tlp. (0254) 7815801 Email:bawaslukotacilegon@gmail.com

Nomor : 010/K.BT-05/HK.00/VI/2020
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVIII/2019 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ; Dalam huruf (b) Nomenklatur Panwaslu angka (27) Bahwa menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilu, telah diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyelenggara Pemilu). Undang-undang ini merupakan rujukan utama menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilu, baik dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Bahkan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang melakukan fungsi pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Lebih lengkap, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pilkada berbunyi sebagai berikut: “Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”;

- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.
 - e. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Bahwa terkait dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka terhadap istilah “Kode Etik”, dapat diartikan sebagai satu kesatuan landasan norma, moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Atas dasar hal tersebut diatas Sdr. TB. Resha Eka Saputra Anggota PPK Kecamatan Pulomerak diduga telah melanggar :
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 3 yang berbunyi “Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip : (a) mandiri; (b) jujur; (c) adil; (d) berkepastian hukum; (e) tertib; (f) terbuka; (g) proporsional; (h) profesional; (i) akuntabel; (j) efektif; dan (k) efisien;
 - Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; Pasal 2 yang berbunyi “Setiap penyelenggara Pemilu bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan dan Pasal 8 yang berbunyi “Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : (a) netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilu; (l) menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; Pasal 77 yang berbunyi “Dalam melaksanakan prinsip mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku : (a) netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim

Kampanye; (c) tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu;

3. Bahwa berdasarkan hasil kajian Temuan Nomor : 005/TM/PW/Kota/11.04/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum telah memenuhi unsur-unsur, sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Cilegon, 30 Juni 2020

BAWASLU KOTA CILEGON

KETUA



SISWANDI S.T., M.IKom

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten*
2. *Arsip*